



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ~

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas - tugas Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk lebih meningkatkan hasil pelaksanaan tugas dalam membantu Gubernur menyeienggarakan pemerintahan Daerah sesuai lingkup tugasnya, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaianiaan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 3264);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan / Kantor Propinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan / Kantor Propinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri atas Badan dan Kantor sebagai berikut :

1. Badan Pengawas ;
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
3. Badan Arsip ;
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ;
5. Badan Pertanahan;
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
9. Badan Perlindungan Masyarakat ;
10. Badan Pendidikan dan Pelatihan ;
11. Badan Bimmas Ketahanan Pangan ;
12. Badan Informasi dan Komunikasi ;
13. Kantor Pengolahan Data Elektronik;
14. Kantor Penghubung.

BAB III


KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai lingkup tugasnya.



Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Badan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, agraria, keuangan, perlengkapan dan peralatan, badan usaha daerah, pembangunan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, kepegawaian, perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat serta menangani kasus-kasus berdasarkan pengaduan masyarakat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
2. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan ;
3. pelaksanaan pemeriksaan terhadap Pemerintah Daerah yang meliputi pemerintahan, agraria, keuangan, perlengkapan dan peralatan, badan usaha daerah, pembangunan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, kepegawaian, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat ;
4. pengujian serta penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah ;
5. pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
6. pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Badan Pengawas ;
7. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
8. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga ;
9. peiaksariaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 8

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Gubernur di bidang pembinaan ketahanan masyarakat desa, pembinaan sosial budaya masyarakat, pembinaan usaha ekonomi desa, pembinaan pengembangan sumber daya dan pembinaan tehnologi tepat guna.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat desa ;
2. pembinaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat ;

✓

3. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat ;
4. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya dan pemanfaatan teknologi tepat guna ;
5. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program di lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
6. evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa secara menyeluruh ;
7. pelaksanaan tata usaha kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga ;
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 10

Badan Arsip mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup kearsipan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Badan Arsip mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis kearsipan daerah;
2. penyelenggaraan pembinaan bidang kearsipan ;
3. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang kearsipan;
4. pengolahan dan pengelolaan arsip inaktif;
5. pelaksanaan akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis ;
6. pelaksanaan pemberian layanan informasi arsip statis, penggunaan dan penerbitan naskah sumber arsip;
7. pembinaan tenaga fungsional arsiparis ;
8. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga ;
9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 12

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan di bidang penanaman modal daerah, melakukan pengkajian dan promosi potensi dan peluang investasi daerah, melakukan koordinasi, pembinaan, investasi di daerah bersama instansi teknis tingkat Propinsi terhadap Kabupaten / Kota dan investor.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
2. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten / Kota;
3. pembinaan teknis di bidang penanaman modal lintas Kabupaten / Kota;
4. pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal di daerah ;

5. pelaksanaan kerjasama pengembangan, investasi dengan Kabupaten / Kota, Dinas/ instansi tingkat Propinsi, regional, nasional dan internasional;
6. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga ;
7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 14

Badan Pertanahan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penetapan dan penyusunan tata ruang, pelayanan lintas Kabupaten / Kota, penyusunan neraca tata guna tanah dan landreform, pemberian hak serta tata guna tanah dan sosialisasi kebijakan hukum di bidang pertanahan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Badan Pertanahan mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan ;
2. pelaksanaan pelayanan tertentu di bidang pertanahan ;
3. pemantauan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pertanahan meliputi pengaturan penguasaan tanah, tataguna tanah dan tata ruang, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah;
4. penanganan penyelesaian masalah pertanahan ;
5. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga ;
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 16

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan ;
2. pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan ;
3. perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
4. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
5. pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas, pengendalian dampak lingkungan ;
6. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan ;

7. pembinaan, pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan ;
8. pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan ;
9. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga ;
10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 18

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
2. pelayanan penunjang pembangunan daerah ;
3. penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah (PROPEDA) ;
4. penyusunan REPETADA ;
5. penyusunan program-program pembangunan tahunan daerah (PROPEDA / REPETADA) yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk dimasukan ke dalam program-program tahunan nasional ;
6. penyusunan RAPBD bersama-sama dengan Biro Keuangan, dengan koordinasi Sekretaris Daerah :
7. pelaksanaan koordinasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah ;
8. penyiapan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk perencanaan lebih lanjut ;
9. pemantauan pelaksanaan sesuai rencana pembangunan di daerah ;
10. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga ;
11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 20

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan dalam bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

1. penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, sumber daya alam dan teknologi serta kemasyarakatan ;

✓

3. pelaksanaan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan;
4. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan ;
5. pengevaluasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pelaporan ;
6. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 22

Badan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat dan pengkajian masalah strategis serta hubungan antar Lembaga.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Badan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat dan pengkajian masalah strategis serta hubungan antar Lembaga;
2. pelayanan penunjang penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pengkajian masalah strategis serta hubungan antara lembaga
3. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman atau bencana ;
4. perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelamatan dari bencana;
5. perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi bencana ;
6. perumusan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ;
7. perumusan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
8. perumusan kebijakan dan fasilitasi hubungan antar lembaga;
9. pengevaluasian pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pelaporan;
10. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga ;
11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 24

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menusun kebijaksanaan program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur PNS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Badan Pendidikan dan pelatihan mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
2. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan ;

h
4

3. penyusunan program, pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ;
4. pelaksanaan pembinaan siswa, penyusunan data pribadi siswa dan alumni, dokumentasi dan perpustakaan pendidikan dan pelatihan ;
5. pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan;
6. pengevaluasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaporan ;
7. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga ;
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 26

Badan Bimmas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penyiapari bahan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang bimas ketahanan pangan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Badan Bimmas dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan penyediaan ketahanan pangan ;
2. pelayanan penunjang penyelenggaraan bimmas ketahanan pangan ;
3. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan penyediaan pangan, distribusi, harga pangan strategis, penganekaragaman konsumsi pangan serta kewaspadaan pangan ;
4. pengendalian mutu dan keamanan pangan ;
5. pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan ;
6. pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan ;
7. pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan teknologi ;
8. pengelolaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga ;
9. pelaksanaari tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 28

Badan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Informasi dan Komunikasi.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Badan Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

1. perumusari kebijakan teknis dan pengkoordinasian di bidang pelayanan informasi dan komunikasi ;
2. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan;

3. pembinaan teknis dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan kelembagaan, pelayanan pers dan pengkajian pendapat umum serta penyelenggaraan dokumentasi dan perpustakaan Badan ;
4. pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi langsung maupun dalam bentuk interaktif mencakup bidang Politik dan keamanan, Ekonomi, keuangan, Industri dan perdagangan dan Kesejahteraan rakyat;
5. pemantauan dan pelayanan informasi dan komunikasi melalui media cetak, media elektronik dan media baru ;
6. pelaksanaan pelayanan informasi melalui pameran, foto dan lukisan serta unit mobile dan pertunjukan rakyat ;
7. pengkoordinasian dan pemberdayaan lembaga-lembaga komunikasi dan kelompok komunikasi sosial;
8. penyelenggaraan jaringan informasi komunikasi lintas sektor di daerah Propinsi dengan Pusat dan antar Daerah Kabupaten/Kota secara timbal balik dalam rangka mendukung pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa ;
9. Perumusan kebijakan teknis dan perizinan produksi (shooting), peredaran/distribusi dan penjualan serta pemertunjukan film-video dan pengusahaan media elektronika sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
10. pembinaan jabatan fungsional badan informasi dan komunikasi ;
11. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga ;
12. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 30

Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pengolahan data secara elektronik dan pembinaan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur serta perumusan fasilitasi kebijaksanaan pelaksanaan pengelolaan data elektronik dan pembinaan sistem informasi Pemerintah Daerah (SIMDA).

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Pengolahan Data Elektronik Propinsi mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data elektronik;
2. penyusunan rencana dan program di bidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi ;
3. penyiapan standar dan prosedur pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) ;
4. pembangunan dan pengembangan SIMDA ;
5. penyiapan data base untuk pembangunan dan pengembangan SIMDA ;
6. pengintegrasian berbagai SIMDA ;
7. pemberian bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pengembangan pengendalian SIMDA di lingkungan Pemerintah Daerah ;

8. pelaksanaan kerjasama teknologi informasi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan dan SIMDA ;
9. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga ;
10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 32

Kantor Penghubung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi informasi dan hubungan antara lembaga, pemberian pelayanan masyarakat Jakarta asal Nusa Tenggara Timur dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ke Jakarta, dan promosi serta mengelola sarana dan prasarana.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Kantor Penghubung mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya;
2. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan ;
3. penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta di Jakarta ;
4. pemberian pelayanan kepada masyarakat Jakarta asal Nusa Tenggara Timur dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ke Jakarta ;
5. pengumpulan dan pengolahan data atau informasi ;
6. pengadaan kegiatan promosi Nusa Tenggara Timur yang meliputi ekonomi, sosial budaya dan pariwisata ;
7. pengelolaan Anjungan Nusa Tenggara Timur di Taman Mini Indonesia Indah;
8. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga ;
9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 34

- (1) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri atas Sekretariat dan Bidang; Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Bidang terdiri atas Sub Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

✓

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas :
- a. Sekretariat terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan ;
 4. Sub Bagian Umum.
 - b. Bidang sebanyak 7 (tujuh) Bidang
 1. Bidang Pemerintahan dan Agraria;
 2. Bidang Keuangan ;
 3. Bidang Perlengkapan dan Peralatan ;
 4. Bidang Badan Usaha Daerah;
 5. Bidang Pembangunan ;
 6. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kepegawaian ;
 7. Bidang Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Masing - masing Bidang terdiri atas Sub Bidang - sub bidang :
 1. Bidang Pemerintahan dan Agraria terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bidang Pemerintahan Daerah;
 - c) Sub Bidang Agraria.
 2. Bidang Keuangan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Pusat;
 - b) Sub Bidang Pelaksanaan Keuangan Daerah;
 - c) Sub Bidang Perhitungan Anggaran.
 3. Bidang Perlengkapan dan Peralatan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengadaan;
 - b) Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan.
 4. Bidang Badan Usaha Daerah terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Perusahaan Daerah;
 - b) Sub Bidang Usaha Daerah.
 5. Bidang Pembangunan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - b) Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi;
 - c) Sub Bidang Pertambangan dan Energi.
 6. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kepegawaian terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat ;
 - b) Sub Bidang Pembinaan Kepegawaian;
 - c) Sub Bidang Administrasi Kepegawaian.
 7. Bidang Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Perekonomian Daerah;
 - b) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - c) Sub Bidang Umum.

(2) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- a. Sekretariat terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan ;
 4. Sub Bagian Umum.
- b. Bidang sebanyak 3 (tiga) Bidang :
 1. Bidang Bina Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat ;
 2. Bidang Bina Usaha Ekonomi Masyarakat ;
 3. Bidang Bina Pemanfaatan Sumber Daya dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- c. Masing - masing Bidang terdiri atas Sub Bidang - sub bidang :
 1. Bidang Bina Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong ;
 - b) Sub Bidang Peningkatan Pemberdayaan Perempuan ;
 - c) Sub Bidang Peningkatan Anak dan Remaja ;
 - d) Sub Bidang Kelembagaan, Tradisi dan Budaya Masyarakat.
 2. Bidang Bina Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Bantuan Pembangunan;
 - b) Sub Bidang Produksi dan Pemasaran;
 - c) Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat
 3. Bidang Bina Pemanfaatan Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Rehabilitasi dan Konservasi ;
 - b) Sub Bidang Sumber Daya Pantai dan Pesisir ;
 - c) Sub Bidang Sumber Daya Daratan ;
 - d) Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.

(3) Susunan Organisasi Badan Arsip :

- a. Sekretariat terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan ;
 4. Sub Bagian Umum.
- b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
 1. Bidang Akuisisi dan Pengelolaan Arsip Inaktif;
 2. Bidang Pengelolaan Arsip Statis ;
 3. Bidang Penyuluhan dan Layanan Informasi ;
 4. Bidang Pembinaan Kearsipan.
- c. Masing - masing Bidang terdiri atas Sub Bidang - sub bidang :
 1. Bidang Akuisisi dan Pengelolaan Arsip Inaktif terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengelolaan Arsip Inaktif;
 - b) Sub Bidang Penyimpanan dan Penataan Arsip Inaktif;
 - c) Sub Bidang Penilaian dan Penyusutan.

2. Bidang Pengelolaan Arsip Statis terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Akuisisi dan Pengolahan Arsip Statis;
 - b) Sub Bidang Pelestarian dan Pemeliharaan Arsip Statis;
3. Bidang Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Penyuluhan;
 - b) Sub Bidang Penyiapan Naskah Sumber Arsip;
 - c) Sub Bidang Ruang Baca
4. Bidang Pembinaan Kearsipan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - b) Sub Bidang Pembinaan Sistem Kearsipan;
 - c) Sub Bidang Jasa Teknis Kearsipan.

(4) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah :

- a. Sekretariat terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan ;
 4. Sub Bagian Umum.
- b. Bidang sebanyak 3 (tiga) Bidang :
 1. Bidang Pengembangan;
 2. Bidang Perijinan ;
 3. Bidang Pengawasan.
- c. Masing - masing Bidang terdiri atas Sub Bidang - sub bidang :
 1. Bidang Pengembangan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengkajian;
 - b) Sub Bidang Promosi;
 - c) Sub Bidang Pembinaan.
 2. Bidang Perijinan terdiri atas:
 - a) Sub Bidang Aplikasi ;
 - b) Sub Bidang Fasilitasi;
 - c) Sub Bidang Ketenagakerjaan.
 3. Bidang Pengawasan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pemantauan;
 - b) Sub Bidang Pengendalian;
 - c) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

(5) Susunan Organisasi Badan Pertanahanan :

- a. Sekretariat terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan ;
 4. Sub Bagian Umum.

- b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
 - 1. Bidang Bina Pengaturan Penguasaan Tanah;
 - 2. Bidang Bina Penatagunaan Tanah ;
 - 3. Bidang Bina Hak - hak Atas Tanah ;
 - 4. Bidang Bina Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.
 - c. Masing - masing Bidang terdiri atas Sub Bidang - sub bidang :
 - 1. Bidang Bina Pengaturan Penguasaan Tanah terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Penataan Penguasaan Tanah;
 - b) Sub Bidang Pengaturan Pemanfaatan Tanah;
 - c) Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
 - 2. Bidang Bina Penatagunaan Tanah terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Perencanaan Penatagunaan Tanah;
 - b) Sub Bidang Inventarisasi Sumber Daya Tanah dan Perpetaan;
 - c) Sub Bidang Evaluasi Penatagunaan Tanah.
 - 3. Bidang Bina Hak - hak Atas Tanah terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Hak Atas Tanah;
 - b) Sub Bidang Penyelesaian Masalah Pertanahan;
 - c) Sub Bidang Hak Ulayat.
 - 4. Bidang Bina Pengukuran dan Pendaftaran Tanah terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengukuran dan Pemetaan;
 - b) Sub Bidang Tatalaksana Pendaftaran Tanah;
 - c) Sub Bidang Informasi Pertanahan dan Penilaian Pertanahan.
- (6) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah :
- a. Sekretariat terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi ;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan ;
 - 4. Sub Bagian Umum.
 - b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
 - 1. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Hukum;
 - 2. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan ;
 - 3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian ;
 - 4. Bidang Pemulihan dan Baku Mutu Lingkungan Hidup.
 - c. Masing - masing Bidang terdiri atas Sub Bidang - sub bidang :
 - 1. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Hukum terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
 - c) Sub Bidang Hukum.
 - 2. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Teknis AMDAL;
 - b) Sub Bidang Pembinaan AMDAL;
 - c) Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan.

3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Perijinan;
 - b) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan;
 - c) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran;
 - d) Sub Bidang Pelestarian Sumber Daya Air.
4. Bidang Pemulihan dan Baku Mutu Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pemulihan Mutu Lingkungan;
 - b) Sub Bidang Baku Mutu, Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - c) Sub Bidang Peran Serta Masyarakat.

(7) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

- a. Sekretariat terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan ;
 4. Sub Bagian Umum.
- b. Bidang sebanyak 5 (lima) Bidang :
 1. Bidang Perencanaan Pembangunan I;
 2. Bidang Perencanaan Pembangunan II;
 3. Bidang Perencanaan Pembangunan III ;
 4. Bidang Perencanaan Pembangunan IV;
 5. Bidang Perencanaan Pembangunan V;
- c. Masing - masing Bidang terdiri atas Sub Bidang - sub bidang :
 1. Bidang Perencanaan Pembangunan I terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja ;
 - b) Sub Bidang Pembangunan Daerah dan Transmigrasi ;
 - c) Sub Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana ;
 - d) Sub Bidang IPTEK.
 2. Bidang Perencanaan Pembangunan II terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Dikbud dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) Sub Bidang Agama ;
 - c) Sub Bidang Hukum ;
 - d) Sub Bidang Politik, Penataan Aparatur Negara dan Pemerintahan.
 3. Bidang Perencanaan Pembangunan III terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Industri dan Pariwisata ;
 - b) Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan ;
 - c) Sub Bidang Perdagangan, Pengembangan Usaha, Keuangan dan Koperasi ;
 - d) Sub Bidang Pertambangan dan Energi.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan IV terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengairan ;
 - b) Sub Bidang Transportasi, Meteorologi, Postel dan Geofisika ;
 - c) Sub Bidang Perumahan, Pemukiman dan Tata Ruang ; ✓
 - d) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Kelautan.
5. Bidang Perencanaan Pembangunan V terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Analisa dan Evaluasi ;
 - b) Sub Bidang Pelaporan ;
 - c) Sub Bidang Data dan Informasi.

- (8) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah :
- a. Sekretariat terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan ;
 4. Sub Bagian Umum.
 - b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
 1. Bidang Ekonomi;
 2. Bidang Sosial Budaya ;
 3. Bidang Pemerintahan dan Politik ;
 4. Bidang Iptek dan Lingkungan Hidup.
 - c. Masing - masing Bidang terdiri atas Sub Bidang - sub bidang :
 1. Bidang Ekonomi terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Industri, Perdagangan, Keuangan, Koperasi dan Pariwisata ;
 - b) Sub Bidang Pertanian, Perkebunan, Pengairan dan Kehutanan.
 2. Bidang Sosial Budaya :
 - a) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan ;
 - e) Sub Bidang Kependudukan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja ;
 - f) Sub Bidang Agama dan Hukum.
 3. Bidang Pemerintahan dan Politik terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pemerintahan dan Politik ;
 - b) Sub Bidang Aparatur Negara dan Pengawasan ;
 - c) Sub Bidang Kemasyarakatan.
 4. Bidang IPTEK dan Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - a) Sub Bidang IPTEK ;
 - b) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Kelautan ;
 - c) Sub Bidang Pemukiman dan Pengembangan Wilayah ;
 - b) Sub Bidang Meteorologi dan Geofisika.

(9) Susunan Organisasi Badan Perlindungan Masyarakat :

- a. Sekretariat terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan ;
 4. Sub Bagian Umum.

- b. Bidang sebanyak (tiga) Bidang :
 1. Bidang Kesiagaan;
 2. Bidang Penanggulangan;
 3. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 4. Bidang Hubungan Antar Lembaga ;
 5. Bidang Pengkajian Masalah Strategis.

- c. Masing - masing Bidang terdiri atas Sub Bidang - sub bidang :
 1. Bidang Kesiagaan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pemantauan dan Mitigasi;
 - b) Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
 - c) Sub Bidang Pengkajian Bahaya dan Kerawanan.

 2. Bidang Penanggulangan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Penggerahan Sumber Daya;
 - b) Sub Bidang Kerjasama;
 - c) Sub Bidang Rehabilitasi, Relokasi dan Rekonstruksi.

 3. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Kurikulum dan Evaluasi;
 - b) Sub Bidang Pelatihan;
 - c) Sub Bidang Pembinaan Potensi.

 4. Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Organisasi Profesi dan Pemasarakatan;
 - b. Sub Bidang Lembaga Penyelenggara Pemilu;
 - c. Sub Bidang Hubungan Lembaga Partai Politik.
 - d. Sub Bidang Pembauran Bangsa.

 5. Bidang Pengkajian Masalah Strategis terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Idiologi dan politik;
 - b. Sub Bidang Ekonomi ;
 - c. Sub Bidang Sosial Budaya.

(10) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan :

- a. Sekretariat terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan ;
 4. Sub Bagian Umum.

✓

- b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
 - 1. Bidang Manajemen Pemerintahan;
 - 2. Bidang Sarana dan Prasarana ;
 - 3. Bidang Teknis Substantif ;
 - 4. Bidang Penjenjangan.
- c. Masing - masing Bidang terdiri atas Sub Bidang - sub bidang :
 - 1. Bidang Manajemen Pemerintahan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Kader;
 - b) Sub Bidang Administrasi dan Manajemen.
 - 2. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Sarana dan Fisik;
 - b) Sub Bidang Perpustakaan.
 - 3. Bidang Teknis Substantif terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Substantif Depdagri dan Pemda;
 - b) Sub Bidang Substantif Sektoral;
 - c) Sub Bidang Fungsional.
 - 4. Bidang Penjenjangan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Prajabatan dan Seleksi;
 - b) Sub Bidang Administrasi Umum;
 - c) Sub Bidang Struktural.

(11) Susunan Organisasi Badan Bimas Ketahanan Pangan :

- a. Sekretariat terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi ;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Umum.
- b. Bidang sebanyak 5 (lima) Bidang :
 - 1. Bidang Pengkajian Pangan dan Bimas;
 - 2. Bidang Distribusi dan Harga;
 - 3. Bidang Kewaspadaan Pangan ;
 - 4. Bidang Penganekaragaman Konsumsi;
 - 5. Bidang Bina Sumber Daya Manusia.
- c. Masing - masing Bidang terdiri atas Sub Bidang - sub bidang :
 - 1. Bidang Pengkajian Pangan dan Bimas terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengadaan dan Cadangan Pangan;
 - c) Sub Bidang Bina Intensifikasi Pertanian.
 - 2. Bidang Distribusi dan Harga terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Prasarana dan Sarana Distribusi;
 - b) Sub Bidang Stabilisasi Harga;
 - c) Sub Bidang Kelembagaan dan Pola Distribusi.

3. Bidang Kewaspadaan Pangan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Rawan Pangan;
 - b) Sub Bidang Keamanan Pangan;
 - c) Sub Bidang Mutu Pangan.
4. Bidang Penganekaragaman Konsumsi terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pola Konsumsi Masyarakat;
 - b) Sub Bidang Motivasi dan Partisipasi Masyarakat;
 - c) Sub Bidang Sistem Informasi Pangan.
5. Bidang Bina Sumber Daya Manusia terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya;
 - b) Sub Bidang Teknologi.

(12) Susunan Organisasi Badan Informasi dan Komunikasi :

- a. Sekretariat terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan ;
 4. Sub Bagian Umum ;
- b. Bidang Sebanyak 4 (empat) Bidang :
 1. Bidang Bina Hubungan Masyarakat ;
 2. Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi ;
 3. Bidang Bina Media ;
 4. Bidang Pameran dan Pelayanan Mobile.
- c. Masing-masing Bidang terdiri atas Sub Bidang – Sub Bidang :
 1. Bidang Bina Hubungan Masyarakat terdiri atas :
 - a). Sub Bidang Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan ;
 - b). Sub Bidang Pelayanan Pers dan Pengkajian Pendapat Umum ;
 - c). Sub Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan.
 2. Bidang Pelayanan Infomrasi dan Komunikasi, terdiri atas :
 - a). Sub Bidang Pelayanan Informasi Bidang Polkam ;
 - b). Sub Bidang Pelayanan Informasi Bidang Ekuindag ;
 - c). Sub Bidang Pelayanan Informasi Bidang Kesra.
 3. Bidang Bina Media terdiri atas :
 - a). Sub Bidang Media Cetak dan Penerbitan ;
 - b). Sub Bidang Media Radio dan TV ;
 - c). Sub Bidang Media Baru dan Perfilman.
 4. Bidang Pameran dan Pelayanan Mobile terdiri atas :
 - a). Sub Bidang Pameran ;
 - b). Sub Bidang Pelayanan Foto dan Lukisan ;
 - c). Sub Bidang Pelayanan Mobile dan Pertunjukan Rakyat.

Pasal 36

- (1) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha.
 - b. Seksi terdiri atas 5 (lima) Seksi :
 1. Seksi Data Masukan ;
 2. Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi ;
 3. Seksi Pelayanan Data ;
 4. Seksi Jaringan Komunikasi Data;
 5. Seksi Pengamanan Data dan Kerjasama Teknik.
- (2) Susunan Organisasi Kantor Penghubung Propinsi Nusa Tenggara Timur :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha.
 - b. Seksi terdiri atas 4 (empat) Seksi :
 1. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
 2. Seksi Promosi;
 3. Seksi Pelayanan Masyarakat;
 4. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 38

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan / Kantor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan / Kantor sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 39

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Peraturan Daerah ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas usul Kepala Badan / Kantor.

- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 40

Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B V

TATA KERJA

Pasal 41

Kepala Badan / Kantor dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 42

- (1) Kepala Badan / Kantor dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan / Kantor berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 43

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan / Kantor wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 44

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan / Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Perundang - undangan tentang Pembentukan Badan / Kantor yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Desember 2000




Diundangkan di Kupang
pada tanggal 7-12-2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN...2000...NOMOR...353...SERI.....D.....NOMOR...353...

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGAWAS PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR




LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 11 Tahun 2000

TANGGAL : 7 Desember 2000

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN ARSIP PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR




NOMOR : 11 Tahun 2000
TANGGAL : 7 Desember 2000

GUBERNATOR NUSA TENGGARA TIMUR

BAKAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BANDAR PERTANAHAN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
PIET ALEXANDER TALLO

LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 11 Tahun 2000


TANGGAL : 7 Desember 2000


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BAPEDALDA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR



GUBERNOR NUSA TENGGARA TIMUR ,
T


TERPILAI ALEXANDER TALLO.







NOMOR : 11 Tahun 2000
TANGGAL : 7 Desember 2000


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BANDAR PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BANDAR BIMAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PDT. ALEXANDER TALLO

NOMOR : 11 Tahun 2000


TANGGAL : 7 Desember 2000



**BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 11 Tahun 2000
TANGGAL : 7 Desember 2000

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENYETUHUNG PROPINSI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENGHUBUNG PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka perlu penataan kembali seluruh organisasi yang telah ada untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1) bahwa Susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Bahwa telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yaitu untuk Pemerintah Propinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Dinas-dinas Propinsi.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dinyatakan bahwa pembentukan Perangkat Daerah harus ditetapkan dengan mempertimbangkan :

1. Kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh Daerah.
2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah.
3. Kemampuan keuangan Daerah.
4. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur.
5. Pembagian pada kerjasama antar Daerah dan atau dengan pihak ketiga.

Lembaga Teknis Daerah Propinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai lingkup tugasnya.

✓

Berdasarkan kewenangan Propinsi yang ada sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, baik kewenangan desentralisasi, yang bersifat lintas Kabupaten / Kota, dan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota maupun kewenangan dalam melaksanakan tugas dekonsentrasi, dan dengan mempertimbangkan pula aspek sosial, politik, ekonomi dan adanya perubahan / penyesuaian akibat likuidasi dari Kantor Wilayah Departemen dan Instansi Vertikal yang ada, maka perlu membentuk Lembaga Teknis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam rangka pemberdayaan Lembaga Teknis Daerah dimaksud dan agar operasional tugas-tugasnya berjalan lancar, maka perlu dibentuk Organisasi dan diatur Tata Kerjanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | |
|-------------------|--|
| Pasal 1 s/d 44 | : Cukup jelas. |
| Pasal 45 ayat (1) | : Cukup jelas. |
| Pasal 45 ayat (2) | : Peraturan Perundang - undangan dimaksud adalah sebagai berikut : |
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1991 tentang Struktur Organisasi Inspektorat Propinsi Nusa Tenggara Timur.
 2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi NTT.
 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1989 tentang Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
 5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya.
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur .
 7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1980 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur .

✓

8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1980 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur .
9. • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Sosial Politik dan Tata Kerja Sosial Politik.
• Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 139 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Sosial Politik dan Tata Kerja Sosial Politik.
10. • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil di Daerah.
• Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil di Propinsi.
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur .
12. • Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimmas.
• Keputusan Menteri Pertanian Nomor 378 / KPTS.OT 210 / 3 / 99 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Satuan Pembina Bimmas Propinsi Daerah Tingkat I .
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur .
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur .

Pasal 45 ayat (3) : Cukup jelas.